

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Berdasarkan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013

Langkah 1

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (tidak langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online.

Langkah 2

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung

- Permohonan mengisi Form Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan (terlampir)
- Membawa/kopi surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimaanya
- Membawa/kopi jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimaanya (jika ada)
- Membawa/kopi pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimaanya
- Membawa/kopi jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimaanya (jika ada)
- Membawa/kopi identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan (jika Badan Publik dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dibuktikan dibuktikan dengan surat kuasa)

Langkah 3

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis

- Mengirim/kopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan ke Seksi Komisi Informasi Presidial yang dapat dengan menyertakan melalui surat Permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimaanya
- Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimaanya (jika ada)
- Bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimaanya
- Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimaanya (jika ada)
- Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan (jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dibuktikan dibuktikan dengan surat kuasa)

Langkah 4

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online